

## TINJAU BANJIR, KAPOLRES SERGAI SERAHKAN BANTUAN KEPADA WARGA



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

**TANJUNG BERINGIN, Waspada.co.id** – Kapolres Serdang Bedagai (Sergai) AKBP Ali Machfud meninjau banjir yang merendam rumah warga di Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, Senin (21/11).

Selain meninjau banjir, Kapolres Sergai didampingi Kapolsek Tanjung Beringin, dan bersama Camat Tanjung Beringin Elmiati juga memberikan bantuan moril berupa beras ke posko-posko banjir di Kecamatan Tanjung Beringin.

Kapolres Sergai AKBP Ali Machfud mengatakan, bantuan sembako tersebut dibagikan guna meringankan beban warga yang terdampak banjir di Kecamatan Tanjung Beringin.

“Hari ini kita membagikan sebanyak 150 karung beras ke posko-posko banjir. Ini sebagai rasa simpatik dan juga meringankan beban warga yang terdampak banjir,” ujar Ali.

Adapun posko banjir yang diserahkan bantuan oleh kapolres Sergai yakni, posko di Dusun VI Desa Pekan Tanjung Beringin, posko Dusun III Desa Pekan Tanjung Beringin, Posko Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Polres Sergai ini juga menghimbau, agar warga untuk sementara tidak melakukan aktivitas dengan menggunakan listrik.

”Untuk sementara jangan melakukan aktivitas menggunakan listrik, karena dapat membahayakan diri seperti korsleting. Kemudian jaga anak-anak nya agar tidak berenang di lokasi banjir,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/>, Tinjau Banjir, Kapolres Sergai Serahkan Bantuan Kepada Warga, tanggal 21 November 2022
2. <https://www.hariansib.com/>, Kapolres Sergai Bantu Warga Terdampak Banjir di Tanjung beringin, tanggal 21 November 2022

#### **Catatan:**

### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 1 Angka 1 dan 8

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28 ayat (3) s.d. (5)

- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
  - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

## **2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai**

Pasal 1 Angka 1 s.d. 4

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

## Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

## Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.